



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 06 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN JABATAN STAF AHLI GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Gubernur sesuai Pasal 51 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, maka dipandang perlu menyusun dan menata jumlah, nomenklatur jabatan staf ahli yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang pembentukan Jabatan Staf Ahli Gubernur Kalimantan Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah tentang Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

14. Keputusan Presiden Nomor 117/P Tahun 2008 tanggal 12 Desember 2008 tentang pengangkatan Drs.H. Awang Faroek Ishak, M.M., M.Si sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan Drs. H. Farid Wadjdy, MPd sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa jabatan 2008-2013;
15. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
16. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN JABATAN STAF AHLI GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
4. Staf Ahli Gubernur yang selanjutnya disebut Staf Ahli adalah jabatan struktural eselon II.a yang diangkat dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas di luar tugas pokok perangkat daerah sesuai keahliannya.
5. Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang selanjutnya disebut perangkat daerah adalah unsur pembantu gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, SATPOL PP dan lembaga lain daerah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.

BAB II

KEDUDUKAN DAN PEMBIDANGAN

Pasal 2

Staf ahli berkedudukan sebagai pejabat struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur dan secara administratif di bawah koordinasi Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Staf ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling banyak 5 (lima) staf ahli.
- (2) Staf ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikelompokkan ke dalam bidang-bidang sebagai berikut:
 - a. Staf Ahli bidang Pertanian, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
 - b. Staf Ahli bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan;
 - c. Staf Ahli bidang Pembangunan;
 - d. Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
 - e. Staf Ahli bidang Ekonomi dan Keuangan.
- (3) Bidang-bidang staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing dijabat oleh satu orang.
- (4) Jumlah jabatan staf ahli dapat disesuaikan dengan kebutuhan, dan kemampuan daerah.

BAB III

TUGAS POKOK

Pasal 4

Staf ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), mempunyai tugas:

1. Staf Ahli bidang **Pertanian, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup** mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai pertanian, sumber daya alam dan lingkungan hidup (ruang lingkup pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, pertambangan dan energi, lingkungan hidup, kelautan dan perikanan, serta lingkungan hidup);
2. Staf Ahli bidang **Hukum, Politik dan Pemerintahan** mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai hukum, politik dan pemerintahan (ruang lingkup koordinasi dan konsultasi meliputi bidang hukum dan Hak Asasi Manusia, hubungan antar lembaga, Kesatuan bangsa dan politik, penyelenggaraan urusan otonomi kabupaten/kota dan desa, penyelenggaraan pemilu, pemilihan kepala daerah dan legislatif, Ketentraman dan Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, kependudukan, pertanahan/ keagrariaan);
3. Staf Ahli bidang **Pembangunan** mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai pembangunan (dengan ruang lingkup koordinasi dan konsultasi meliputi bidang perencanaan pembangunan dan statistik, perhubungan, pekerjaan umum,);
4. Staf Ahli bidang **Kemasyarakatan Dan Sumberdaya Manusia** mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai kemasyarakatan dan sumberdaya manusia (dengan ruang lingkup koordinasi dan konsultasi meliputi bidang pendidikan, kesehatan, sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi, keluarga berencana dan keagamaan, pemuda dan olah raga, budaya dan pariwisata, pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan perempuan);

5. Staf Ahli bidang **Ekonomi Dan Keuangan** mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai ekonomi dan keuangan (dengan ruang lingkup koordinasi dan konsultasi meliputi bidang perindustrian dan perdagangan, koperasi dan UKM, penanaman modal, badan usaha milik daerah dan perusahaan daerah, pendapatan dan keuangan daerah).

Pasal 5

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas para staf ahli gubernur dibentuk tata usaha.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 6

- (1) Staf ahli dalam melaksanakan tugasnya wajib mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga kerahasiaan segala bentuk data/informasi dan dokumen, serta melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya dengan penuh tanggung jawab.
- (2) Staf ahli wajib melaporkan dan menyampaikan informasi strategis pada kesempatan pertama kepada gubernur, serta secara berkala wajib menyusun laporan setiap bulan kepada gubernur dengan tembusan disampaikan kepada sekretaris daerah.
- (3) Hubungan kerja staf ahli dengan perangkat daerah bersifat konsultasi dan koordinasi.
- (4) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas perlu diangkat seorang koordinator staf ahli dilakukan melalui mekanisme musyawarah dengan tetap mempertimbangkan senioritas, kepangkatan dan/atau usia.
- (5) Koordinator staf ahli sekaligus berfungsi sebagai penghubung dengan sekretaris daerah.

BAB IV

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 7

- (1) Staf ahli diangkat dan diberhentikan oleh gubernur dari PNS yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- (2) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. PNS yang memiliki kualifikasi keahlian yang dibutuhkan gubernur;
 - b. pendidikan formal paling rendah berijazah formal strata satu (S1);
 - c. memiliki pangkat paling rendah Pembina Tingkat I (golongan ruang IV/b);
 - d. memiliki keahlian, pengalaman, pengetahuan sesuai dengan kompetensi dibidangnya masing-masing.

BAB V**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 8**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Gubernur.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 19 Januari 2009

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 19 Januari 2009


**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

H. SYAIFUL TETENG

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2009 NOMOR 06

**Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda
Prov. Kaltim,**



**H. Sofyan Helmi, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
Nip. 19560628 198602 1 004**